

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat promes, yang dikenal sebagai uang kertas. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat menukar uang.

Sedangkan menurut ketentuan undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. pada umumnya. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan barang-barang dagangan, antara lain: mentransfer uang, menerima dan mengembalikan uang dalam rekening giro, pendiskontoan uang kertas oranye dan surat berharga lainnya, jual beli surat berharga, pemberian bank garansi, jual beli cek, wesel dan surat-surat perdagangan. .

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil..¹ (Nuritomo dan Totok Budisantoso, 2014)

Prinsip utama bank syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbedaan utama bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan suatu pihak.

Perkembangan bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh di Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang perbankan syariah sebagai pilar ekonomi syariah mulai terjadi. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam penelitian ini adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefudin, M.Amin Azis, dan lain-lain.² (M.Amin. Azis, 1992). hlm. 54

Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum lainnya yaitu menerima dana dalam bentuk simpanan atau tabungan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Bedanya, bank syariah beroperasi bukan atas dasar bunga tetapi atas dasar bagi hasil, dasar operasi tersebut dirasakan lebih sesuai dengan syariat Islam. Meski kontroversi mengenai bunga bank terus berlanjut hingga saat ini. Dengan demikian, bank syariah memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi umat Islam yang beranggapan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariat Islam.³ (Mamdudh, 2004). hlm. 501 . Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

Kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menampung dan menyalurkan dari masyarakat, menampung dalam bentuk simpanan atau tabungan sedangkan menyalurkan dalam bentuk piutang atau pembiayaan. Istishna` merupakan salah satu bentuk akad salam, sehingga akad ini dapat dilaksanakan jika memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan jika tidak memenuhi syarat salam, maka tidak dibenarkan alias batal. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Maliki & Syafi'i. (Mawahibul Jalil oleh Al Hatthab 4/514, Al Muqaddmat Al Mumahhidaat 2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 26/4.) Ulama' yang memiliki fatwa dengan pendapat kedua ini didalilkan dengan dalil berkaitan dengan kontrak salam. (Ahmad ash Syarbasyi, 1987). H.87

Secara bahasa, almurabahah berasal dari kata Arab alribh (keuntungan). Ini dibentuk oleh wazan (pola pembentukan kata) mufa'alat, yang berarti satu sama lain. Oleh karena itu, secara bahasa berarti saling menguntungkan. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Fatwa DSN MUI, No. 04/ DSNMUI/ IV/2000 tentang Murabahah. Kemudian pembiayaan dalam laporan keuangan termasuk dalam pendapatan operasional.

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan kelompok pendapatan bank syariah secara garis besar terdiri dari pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya. Pendapatan operasi ini

terdiri dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah sedangkan pendapatan operasi lainnya di peroleh bank dari kegiatan lainnya.

Menurut PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Bank Syariah Bukopin merupakan salah satu bank syariah yang menurut peneliti memiliki permasalahan terkait income from *istishna*, income from *murabahah* terhadap total income from sales. Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diambil dari *annual report* pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2012-2014, mengenai Income *Murabahah* dan Income *Istishna* terhadap Income From Sales. Datanya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pengaruh Income From *Murabahah* Gain dan
Income From *Istishna*’ terhadap Income From *Sales* di PT. Bank Syariah
Bukopin Periode 2014-2018
(dalam jutaan rupiah)

Periode		Income <i>Murabahah</i>		Income <i>Istishna</i> ‘		Income From <i>Sales</i>	
2015	I	68,954	↓	33,500	↓	124,919	↓
	II	134,852	↑	75,600	↑	120,397	↓

	III	199,356	↑	105,400	↑	373,583	↑
	IV	262,893	↑	139,500	↑	505,265	↑
2016	I	63,733	↓	30,700	↓	284,919	↓
	II	123,120	↑	58,200	↑	284,231	↓
	III	182,362	↑	86,300	↑	426,413	↑
	IV	241,307	↑	111,100	↑	575,162	↑
2017	I	55,401	↓	21,600	↓	137,021	↓
	II	103,257	↑	41,500	↑	265,165	↑
	III	160,506	↑	58,500	↑	408,381	↑
	IV	194,727	↑	72,300	↑	530,327	↑
2018	I	40,176	↓	13,200	↓	120,843	↓
	II	38,999	↓	13,100	↓	248,898	↑
	III	124,998	↑	29,700	↑	371,899	↑
	IV	167,456	↑	34,200	↑	491,138	↑
2019	I	41,236	↓	37,600	↑	116,617	↓
	II	87,962	↑	72,600	↑	231,587	↑
	III	129,244	↑	173,000	↑	340,924	↑
	IV	172,634	↑	204,000	↑	475,236	↑
2020	I	33,521	↓	28,200	↓	124,406	↓
	II	61,573	↑	54,100	↑	209,249	↑
	III	88,551	↑	76,700	↑	283,248	↑
	IV	109,481	↑	96,200	↑	360,073	↑

Sumber : www.bi.go.id data diolah: 2020

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah income sales bukan hanya hasil penjumlahan dari Income *Murabahah Gain* dan Income *Istishna*, melainkan

dari berbagai pos pendapatan lainnya yang tidak penulis teliti. Berdasarkan data laporan keuangan di diatas, PT. Bank Syariah Bukopin periode 2015-2020 mengalami banyak perubahan.


Pada triwulan II tahun 2015, posisi Income *Murabahah* mengalami kenaikan dari Rp. 68,954,- menjadi Rp. 134,852,- dan Income *Istishna* juga mengalami kenaikan dari Rp. 335,- menjadi Rp. 756,-. Tetapi Income From Sales mengalami penurunan dari Rp. 124,919,- menjadi Rp. 120,397,-.

Pada triwulan II tahun 2016, posisi Income *Murabaha* mengalami kenaikan dari Rp. 68,954,- menjadi Rp. 134,852,-. Dan Income *Istishna* mengalami kenaikan dari Rp. 30,700,- menjadi Rp. 58,200,-. Tetapi Income From Sales mengalami penurunan dari Rp. 284,919,- menjadi Rp. 284,231,-.

Pada triwulan II tahun 2018 Income *Murabahah* mengalami penurunan angka dari Rp. 40,176,- menjadi Rp. 38,999,-. dan Income *Istishna* juga mengalami penurunan dari Rp. 13,200,- menjadi Rp. 13,100,-. Tetapi Income From Sales juga mengalami kenaikan angka dari Rp. 120,843,- menjadi Rp. 248,898,-.

Pada triwulan I tahun 2019, posisi Income *Murabahah* mengalami penurunan dari Rp. 167,456,- menjadi Rp. 41,236,- sedangkan Income *Istishna* mengalami kenaikan dari Rp. 34,200,- menjadi Rp. 37,600,-. Tetapi Income From Sales mengalami penurunan dari Rp. 491,138,- menjadi Rp. 116,617,-.

Grafik 1.1
Laporan Keuangan
Pengaruh Income *Murabahah* dan Income *Istishna* Terhadap Income
From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2018
(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan data grafik diatas bahwa jumlah income *murabahah* dan jumlah income *istishna* terhadap income from sales terlihat mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Salah satu fungsi bank adalah menghimpun atau menyalurkan dana begitu pula pada data grafik diatas, bahwa income from sales dapat dipengaruhi oleh jumlah income *murabahah* dan jumlah income *istishna* selama periode yang diambil dari 2016-2020.

Dampak bagi bank sebagai akibat kredit bermasalah, diantaranya adalah hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank”.⁴ (Lukman Denda Wijaya, 2000), hlm. 88.

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran pendapatan mengalami kenaikan maka tingkat Income From Sales akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah pendapatan mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat Income From Sales ikut mengalami penurunan.

Berdasarkan dari variabel-variabel yang peneliti ambil, maka dapat diambil penjelasan korelasi atau hubungan antara variabel-variabel yang diambil. Pengaruh *murabahah* terhadap income from sales sangat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank dalam mendapatkan margin keuntungan, dalam variabel ini maka income *istishna* mengalami pengaruh signifikan terhadap income from sales karena income *murabahah* dan income *istishna* terdapat dalam satu tabel laba rugi . Maka dari itu, pengaruh antara income *murabahah* dan income *istishna* terhadap income from sales sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank.

Data yang peneliti ambil dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Bukopin yang diambil dari website resmi bank indonesia (www.bi.go.id), maka masalah yang terjadi antara variabel-variabel yang peneliti ambil mengalami kekeliruan atau ketidaksinambungan antara variabel-variabel tersebut, terjadi naik turunnya suatu variabel yang tidak balance atau sama antara variabel X_1 terhadap Y maupun X_2 terhadap Y .

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji obyek tersebut diangkat menjadi penelitian skripsi dengan judul ***Pengaruh Income Murabahah dan Income Istishna terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015- 2020.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat mengidentifikasi bahwa dampaknya $X_1 + X_2$ berpengaruh terhadap Y. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Income *Murabahah* terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2020 secara parsial?
2. Berapa besar pengaruh Income *Istishna* terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2020 secara parsial?
3. Berapa besar pengaruh Income *Murabahah* dan Income *Istishna* terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2020 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Income *Murabahah* terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2020 secara parsial;
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Income *Istishna* terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2020 secara parsial;
3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Income *Murabahah* dan Income *Istishna* terhadap Income From Sales di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2018 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu keuangan khususnya dalam memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang pengaruh Income *Murabahah* dan Income *Istishna* terhadap Income From Sales;
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Income *murabahah* dan Income *istishna* terhadap Income From Sales dan sekaligus membandingkan teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan penelitian dilapangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan kontribusi yang positif dalam mensosialisasikan ke masyarakat tentang kegiatan perbankan dalam bentuk pendapatan;
 - b. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan sehingga bisa dijadikan acuan bank untuk meningkatkan keuntungan.